# **BABI**

# PENDAHULUAN

# A. Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang telah merasuk ke berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia, membuat seolah-olah dunia tanpa batas dan tanpa sekat sehingga identitas kultural suatu bangsa juga menjadi semakin sulit dikenali/diidentifikasi. Dengan kondisi seperti ini perlu adanya strategi untuk memperkokoh budaya yang dimiliki, yaitu membangun ketahanan budaya (lokal) yang mampu mengadopsi teknologi untuk kelangsungan dan kemajuan, serta mengembangkan nilai-nilai budaya sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, bangsa dan negara melalui pembangunan bidang kebudayaan.

Orientasi pembangunan yang berwawasan kebudayaan ini menjadi sangat penting, karena bila tidak, budaya lokal yang berkembang dilingkungan masyarakat akan kehilangan jatidirinya. Mengapa demikian, karena masyarakat pada umumnya, dan generasi muda pada khususnya semakin tidak mau lagi melestarikan budayanya sendiri dan bahkan semakin meninggalkan akar budaya lokal dalam kehidupan seharai-hari. Berangkat dari pemikiran ini keberadaan UPT. Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta memiliki peranan sangat penting dalam membantu sebagian tugas Direktorat Jenderal Kebudayaan, khususnya untuk wilayah kerja Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pendekatan budaya selamanya akan menjadi *ruh* (jiwa) yang selalu melekat dalam kebudayaan melalui nilai-nilai budaya daerah. Mengapa demikian karena kebudayaan memiliki peran penting dalam memperkokoh ketahanan budaya dan membangun pekerti bangsa. Salah satu tugas dan fungsi Balai Pelestarian

Nilai Budaya Yogyakarta adalah melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan.

### B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan Tahunan ini adalah :

- Memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja selama bulan Januari s.d.
   Desember 2013, yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.
- Memberikan solusi pemecahan masalah dalam pelaksanaan program tahun 2013 di lingkungan Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta.
- Mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPNB
   Yogyakarta sampai dengan akhir tahun anggaran 2013.

### C. Gambaran Umum Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 Tanggal 20 Juli 2012 Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta berubah nama menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta; mempunyai wilayah kerja lintas provinsi, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur.

Adapun Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta adalah melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah Provinsi DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan demikian Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, menyelenggarakan fungsi:

(a) pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan. (b) pelaksanaan perlindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan (c) pelaksanaan pengembangan, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan (d) pelaksanaan fasilitasi di bidang perlindungan,

pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan (e) pelaksanaan kemitraan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan (f) pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan dan (g) pelaksanaan urusan ketatausahaan BPNB.

Di era globalisasi teknologi komunikasi dan informasi yang merasuk dalam sendisendi kehidupan masyarakat Indonesia telah memberi warna serta corak budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Persoalan ini masih ditambah dengan permasalahan kesenjangan di bidang sosial ekonomi, budaya dan politik yang melanda bangsa Indonesia. Pada konteks ini permasalahan di bidang kebudayaan (nilai budaya) perlu mendapat perhatian yang lebih besar dan segera ditangani agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jatidiri sebagai bangsa yang berbudaya, dengan menunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal.

Pengaruh budaya asing yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dalam semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dipungkiri, yang pada giliran selanjutnya akan berpengaruh terhadap lunturnya pemahaman aspek-aspek nilai-nilai budaya di masyarakat (dilupakan). Generasi muda cenderung lebih menyukai budaya luar dibandingkan budayanya sendiri, karena ada anggapan budaya luar lebih "maju" daripada budayanya sendiri yang dianggap "tidak maju" atau ketinggalan zaman (kuna).

Anggapan ini nampaknya tidak terbatas pada budaya, namun dirasakan juga dalam aspek kesejarahan, yang cenderung ditinggalkan atau dilupakan. Konflik horisontal maupun vertikal yang terjadi di berbagai daerah, disadari atau tidak salah satu penyebabnya karena adanya perbedaandan pergeseran dalam memahami nilai-nilai budaya. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk mempertebal kecintaan terhadap nusa dan bangsa, yaitu dengan menggali nilai-nilai kebudayaan dan kesejarahan, di wilayah

kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, yang hasilnya dapat dijadikan modal dasar untuk meningkatkan rasa nasionalisme atau cinta terhadap budaya dan negeri sendiri, dan akhirnya dapat memperkokoh integritas dan jatidiri bangsa Indonesia.

Dalam hubungan ini, langkah penting yang harus dilakukan adalah merancang-bangun dan melaksanakan berbagai upaya demi terciptanya ketahanan budaya masyarakat. Dalam konteks ini masyarakat selalu berada dalam situasi sadar budaya, yaitu prinsip-prinsip etika, moral yang berakar kultural terimplementasikan dalam aspekaspek kehidupan. Permasalahan yang muncul selama ini adalah sebagian kajian yang dilaksanakan belum sepenuhnya mengacu pada visi, misi dan strategi yang telah ditetapkan Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta.

#### D. Dasar Hukum.

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
- 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
   Negara Tahun Anggaran 2012;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian, serta Sistem Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Rincian Anggaran Belanja
   Pemerintah Pusat tahun Anggaran 2012;
- Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang
   Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012, Tanggal 20 Juli 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya.

## E. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: Nomor 53 Tahun 2012 Tanggal 20 Juli 2012, Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan di wilayah kerjanya.

Adapun Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta adalah melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah Provinsi DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan demikian Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, menyelenggarakan fungsi: (a) pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan. (b) pelaksanaan perlindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan (c) pelaksanaan pengembangan, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan (d) pelaksanaan fasilitasi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan (e) pelaksanaan kemitraan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan (f) penyebarluasan pendokumentasian informasi pelaksanaan dan perlindungan. pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan dan (g) pelaksanaan urusan ketatausahaan BPNB.